PT. INFOMEDIA NUSANTARA

JL. RS. FATMAWATI 77-81 JAKARTA 12150 — INDONESIA TELP. +62 21 720 1221 FAX. +62 21 720 1226 www.infomedia.co.id

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU UNTUK PEKERJAAN AGENT T1 VOICE NOMOR: 176932/20220401/INF/ TELKOM C4 CC /04/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal 01, bulan April, tahun 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bertempat di **PT. INFOMEDIA NUSANTARA** selanjutnya disebut perjanjian, oleh pihak-pihak :

I. PT. INFOMEDIA NUSANTARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang menjalankan usaha dalam bidang Business Process Managament Services yang beralamat di Jalan RS. Fatmawati No. 77–81, Jakarta 12150, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh JESI RAVALDINI selaku VP HUMAN RESOURCES OPERATION, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : AGUS YULIATIN
No. KTP : 3520072108940002
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat/Tanggal Lahir : MAGETAN, 21/08/1994

Nomor Telepon : 082298448677

Alamat : DK. PACALAN RT/RW:051/004 PLAOSAN MAGETAN JAWA

TIMUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

 ${f PIHAK}$ ${f PERTAMA}$ dan ${f PIHAK}$ ${f KEDUA}$ secara bersama-sama disebut ${f PARA}$ ${f PIHAK}$.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan penyedia jasa layanan Pemborongan Pekerjaan;
- b. Bahwa mengingat sifat pekerjaan yang diperoleh **PIHAK PERTAMA** dari Klien **PIHAK PERTAMA** adalah pekerjaan atau project untuk jangka waktu tertentu atau pekerjaan dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu, maka **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi posisi jabatan-jabatan untuk suatu waktu tertentu;
- Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui bekerja untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

Setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN PENEMPATAN

- PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Pekerja Tidak Tetap dengan posisi/jabatan sebagaimana lampiran Perjanjian Kerja ini.
- PIHAK KEDUA bersedia menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan posisi/jabatan dan ditempatkan di lokasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di lokasi dan/atau unit kerja Perusahaan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA termasuk apabila dilakukan pemindahan lokasi kerja dan/atau unit kerja PIHAK KEDUA akibat dari permintaan maupun pemindahan lokasi dari Perusahaan Klien PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA tidak bersedia untuk ditempatkan di lokasi kerja dan/atau unit kerja yang baru, maka PIHAK KEDUA dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berlaku sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran Perjanjian Kerja ini.
- Dengan memperhatikan kebutuhan pekerjaan/project, maka Perjanjian ini dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang dan hal ini merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 WAKTU KERJA DAN LEMBUR

Waktu kerja dan ketentuan kerja lembur yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA** diatur dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 4 CUTI

Perihal cuti ditentukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 5 UPAH, TUNJANGAN DAN LAIN-LAIN SERTA CARA PEMBAYARAN

- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan setiap bulan dengan cara transfer ke rekening pekerja melalui rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib memiliki rekening tersebut.
- Pengaturan mengenai besarnya upah serta mekanisme pembayarannya akan diatur lebih lanjut dalam lampiran perianjian ini.

Pasal 6 PERLINDUNGAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN BENEFIT LAINNYA

PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan dalam lampiran Perjanjian Kerja ini.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut;
 - a. Sepenuhnya atas hasil kerja **PIHAK KEDUA**;
 - Mengatur dan menegakkan disiplin, termasuk pemberian sanksi:
 - Atas tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk kemajuan Perusahaan;
 - d. Hak-hak lain yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- 2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya wajib mematuhi dan melaksanakan setiap prosedur maupun standar kerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien PIHAK PERTAMA;
 - b. Setiap perbuatan / tindakan **PIHAK KEDUA** yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini akan diberikan tindakan disiplin maupun tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**:



- PIHAK PERTAMA menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
 - b. Hak atas jaminan sosial;
 - c. Hak atas tunjangan hari raya;
 - d. Hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu:
 - e. Hak atas penyesuaian upah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Hak menerima ganti rugi apabila dalam hal hubungan kerja diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan alasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan:
 - g. Hak-hak lain yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

- PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerja ini terhadap PIHAK KEDUA, apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja ini telah berakhir.
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - c. Adanya putusan Pengadilan dan/atau Putusan atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
 - d. Terjadi Force Majeure;
 - e.PIHAK KEDUA melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;
- PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerja ini sebelum jangka waktu perjanjian kerjaini berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a.Mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa memberikan keterangan yang sah dan telah dipanggil oleh PIHAK PERTAMA secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
 - b.Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja (Bulanan/Tiga Bulanan/Semesteran/Tahunan), PIHAK KEDUA dinyatakan gagal atau tidak memenuhi target yang ditetapkan sesuai dengan Standar Kriteria Pernilaian Kinerja yang diatur dan dibuat oleh PIHAK PERTAMA atau Perusahaan Klien;
 - c. Perusahaan Klien menolak atau mengembalikan PIHAK KEDUA untuk ditempatkan di lokasi Perusahaan Klien dengan alas an adanya pelanggaran dan/atau ketidakmampuan PIHAK KEDUA dalam melakukan pekerjaannya;
 - d. "Keadaan Mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1603 KUH Perdata, yaitu apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan :
 - Memberikan dan/atau membuat keterangan atau pernyataan baik lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 - dengan yang sebenarnya;
 ii) Meneriman dan/atau memberikan hadiah dan/atau pemberian lain dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai jabatannya, sebagaimana diatur dalam GCG dan COC Perusahaan;
 - iii) Tidak mempunyai kecakapan atau kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian ini;
 - Mabuk, madat atau bertingkah laku buruk lainnya di lingkungan kerja dan/ atau lingkungan kerja yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien;
 - Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam sungguh-sungguh PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien
 - vi) Membujuk atau mencoba membujuk PIHAK PERTAMA atau teman-teman sekerjanya maupun Perusahaan Klien untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
 - vii) Dengan sengaja dan/ ataupun lalai merusakkan barang milik PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien atau menimbulkan bahaya yang mengancam barang milik PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien;
 - viii) Dengan sengaja dan/ ataupun lalai meskipun telah diperingatkan, menerbitkan bahaya yang sungguhsungguh mengancam pada dirinya sendiri atau orang lain;
 - ix) Dengan sengaja dan/ ataupun lalai melakukan perbuatan yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA maupun

- Perusahaan Klien baik secara non material maupun material:
- x) Dengan sengaja dan/ ataupun lalai tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang oleh perjanjian dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
- e.**PIHAK KEDUA** mengajukan pengakhiran perjanjian kerja dengan cara pengunduran diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengunduran diri dibuat secara tertulis dan diajukan kepada atasan langsung minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
 - PIHAK KEDUA wajib mengembalikan barang-barang milik PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien, serta memenuhi segala kewajibannya.
- f. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri tidak sesuai prosedur sebagaimana telah diatur dalam butir e ayat ini, maka akan diberlakukan sanksi sebagaimana dimaksud dalam lampiran perjanjian ini.
- 3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri hubungan kerja sebelum masa berlaku PKWT ini berakhir oleh karena:
 - a. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan kerja dan/atau tidak melakukan kewajiban sesuai dengan yang dinyatakan dalam perjanjian ini terhadap PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien PIHAK PERTAMA
 - b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sesuai Pasal 8 Ayat (2)

Maka para pihak sepakat bahwa pihak yang mengakhiri PKWT tersebut tidak berkewajiban memberikan ganti rugi apapun

- 4. PARA PIHAK sepakat jika terjadi suatu kondisi dimana Perusahaan Klien meminta PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengurangan Sumber Daya Manusia yang menyebabkan berakhirnya PKWT ini, maka secara hukum hubungan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA juga berakhir dengan sendirinya tanpa ada suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak manapun kecuali kewajiban yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA akibat telah dilaksanakan pekerjaan
- 5. PARA PIHAK sepakat jika terjadi suatu kondisi dimana Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA yang menyebabkan objek yang diperjanjikan sudah tidak ada, maka secara hukum hubungan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA juga berakhir dengan sendirinya tanpa ada suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak manapun kecuali kewajiban yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA akibat telah dilaksanakan pekerjaan

Pasal 9 GANTI RUGI

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi dari PIHAK PERTAMA dan/atau bersama Perusahaan Klien, PIHAK KEDUA dinyatakan terbukti melakukan tindakan yang merugikan PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan tentang tuntutan ganti rugi yang berlaku pada PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien, sekalipun PIHAK KEDUA tidak lagi bekerja pada PIHAK PERTAMA namun kerugian yang terjadi tersebut adalah akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- Kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan perjanjian kerja ini yang disebabkan oleh Force Majeure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian ini. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar batas kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian ini.
- Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa Force Majeure, Pihak yang menderita Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya saat kejadian terjadi.

 Jika Force Majeure terjadi selama jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka salah satu pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan dari pihak lainnya.

Pasal 11 INFORMASI RAHASIA DAN KEPEMILIKAN

- PIHAK KEDUA wajib menjaga semua informasi, data dan dokumen rahasia milik PIHAK PERTAMA yang diterima oleh PIHAK KEDUA untuk tidak diberitahukan, disebarluaskan, dan/atau digandakan untuk kepentingan Pihak Ketiga
- Atas pelanggaran terhadap Ayat 1 di atas, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini tanpa kewajiban PIHAK PERTAMA memberikan ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA
- Atas pelanggaran terhadap Ayat 1 di atas, PIHAK PERTAMA dapat mengajukan tuntutan secara Perdata maupun Pidana
- 4. Seluruh barang yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA maupun Perusahaan Klien bagi keperluan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini sepenuhnya adalah milik PIHAK PERTAMA dan pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau perjanjian telah berakhir maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan seketika semua fasilitas tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan untuk keperluan tersebut

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan setiap perselisihan hubungan industrial dalam hal perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pengakhiran perjanjian kerja yang berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini.
- Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak salah satu pihak atau akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap perjanjian ini.
- Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat

- mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang dituangkan dalam perjanjian ini.
- Perselisihan pengakhiran perjanjian kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- Apabila perselisihan hubungan industrial tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 ADDENDUM

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan atas perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dengan jalan membuat amandemen atau *Side Letter* terhadap perjanjian ini yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

Pasal 14 PENUTUP

- PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan kewajiban dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 2. Perjanjian ini beserta lampiran merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) disimpan oleh PARA PIHAK.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.
- Hal-hal lain yang belum diatur dan tercantum dalam Perjanjian ini, akan diatur dan mengikuti kepada aturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Jakarta, 01/04/2022 PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

JESI RAVALDINI VP HUMAN RESOURCE OPERATION AGUS YULIATIN PEKERJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AGENT T1 VOICE NOMOR: 176932/20220401/INF/ TELKOM C4 CC /04/2022

Nama	AGUS YULIATIN
Jabatan	AGENT T1 VOICE
Layanan Lokasi Penempatan	TELKOM C4 CC SEMARANG
Jangka Waktu Perjanjian - Mulai - Berakhir	12 Bulan 01/04/2022 31/03/2023
Waktu Kerja	Shifting (Disesuaikan dengan jadwal yang diberikan operasional)
Cuti	Tahunan Sebanyak 12 (dua belas) HK yang dapat diambil dalam jangka waktu 12 bulan. Mekanisme pengambilan cuti berdasarkan operasional pekerjaan dengan persetujuan atasan langsung serta mengisi Form Pengajuan Cuti yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA
Upah Tetap	Upah Tetap yang terdiri dari: Gaji Pokok : Rp. 2.835.021
Upah Variabel	Upah Variabel yang terdiri dari: Tunj. prestasi : Sesuai Pencapaian dengan maksimal Rp. 300.000 Tunj. produktivitas: Sesuai Pencapaian dengan maksimal Rp. 575.000 Lembur : Sesuai Regulasi Shift Allowance : sesuai jadwal shift
Tunjangan Hari Raya (THR)	Minimal Koefisien sesuai Regulasi Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
Uang Kompensasi Akhir Kontrak (UAK)	Status PKWT diberikan Kompensasi Akhir Kontrak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Waktu Pembayaran Upah	Tanggal 28 setiap bulannya
BPJS Ketenagakerjaan	Total Keseluruhan 9,24% dengan ketentuan sebagai berikut: Ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebesar 9,24% (Sesuai Aturan dan Regulasi) - Jaminan Kecelakaaan Kerja (JKK): 0,24% ditanggung PIHAK PERTAMA - Jaminan Hari Tua (JHT): 3,70% ditanggung PIHAK PERTAMA - Jaminan Pensiun (JP): 2,00% ditanggung PIHAK PERTAMA - Jaminan Kematian (JKM): 0,30% ditanggung oleh PIHAK PERTAMA - Jaminan Hari Tua (JHT): 2,00% ditanggung PIHAK PERTAMA - Jaminan Pensiun (JP): 1,00% ditanggung PIHAK PERTAMA
BPJS Kesehatan	Total Keseluruhan 5,00% dengan ketentuan sebagai berikut: Ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5,00%
PPH 21	PIHAK KEDUA berkewajiban memiliki dan menginformasikan NPWP kepada PIHAK PERTAMA serta bersedia menanggung risiko jika tidak memiliki dan memberikan Nomor NPWP kepada PIHAK PERTAMA
Penjelasan Pasal 8	
Sanksi a. Pihak Kedua memutuskan perjanjian sebelum tanggal perjanjian berakhir.	Pekerja yang mengunduran diri (<i>Resign</i>) sebelum PKWT berakhir dan memberikan surat pengunduran diri kurang dari 30 hari sebelum tanggal jatuh <i>resign</i> serta masih tetap bekerja sampai hari terakhir di bulan tersebut, akan mendapatkan upah bulanan dan mendapatkan surat referensi. Pekerja yang menngunduran diri (<i>Resign</i>) sebelum PKWT berakhir dan memberikan surat pengunduran diri kurang dari 30 hari
	sebelum tanggal jatuh <i>resign</i> mendapatkan upah secara Proporsional dengan dasar perhitungan berupa Upah Pokok sesuai kehadirannya dan WAJIB membayar ganti rugi sebesar upah selama sisa jangka waktu PKWT ini berakhir .
b. Pihak Kedua dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak dan/atau menghilangkan barang dan/atau menimbulkan kerugian biaya terhadap Pihak Pertama/Klien, dan/atau melakukan perbuatan Wanprestasi dan/atau perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik pada Pihak Pertama maupun pada Peraturan Perundang-Undangan	Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK), tidak menghilangkan kewajiban Pihak Kedua untuk mengganti semua Klaim, Permintaan, Kehilangan, Kerusakan, Biaya, Tanggung Jawab, dan Pengeluaran terkait yang dilakukan oleh Pihak Kedua selama terikat Hubungan Kerja dengan Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA, PT. INFOMEDIA NUSANTARA PIHAK KEDUA,

JESI RAVALDINI VP HUMAN RESOURCES OPERATION AGUS YULIATIN PEKERJA